



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : KHOIRUL ANAM;
2. Tempat Lahir : Banyuwangi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun (7 Juni 1998);
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sumberejo RT.1 / I Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Khoirul Anam ditangkap tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa Khoirul Anam ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 235/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ANAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian", melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan alternative ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUL ANAM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangi masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa : 1(satu) unit HP merk Iphone 11 warna putih imei 352737591795811/352737592478573 dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, nomor Print: 1482/M.5.21.3/Eku.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL ANAM, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di di angkringan Gede Roso alamat Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, atau setidak- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa awalnya Terdakwa KHOIRUL ANAM, membuka situs perjudian online 1xBET, dengan membuka akun perjudian online miliknya user name "ilhamseger Seger" dan password "anamdinar" dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna putih imei 352737591795811/352737592478573, yang selanjutnya mendaftarkan akun DANA untuk melakukan deposit dan withdraw jika mengalami kemenangan ketika melakukan perjudian parlay sepak bola dan bulu tangkis tersebut. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 20 maret 2024 sekira jam 19.00 wib, setelah memasang deposit Rp.20.000,- terdakwa KHOIRUL ANAM memasang taruhan judi sepak bola dan bulu tangkis diakun judi bola secara parlay, yang pada saat itu permainan sepak bola, antara lain:

- a. Pada pukul 19.13 Wib. Pertandingan Honggaria U20 vs Iceland U20, Terdakwa bertaruh Honggaria U20 dengan Odds :2.29 Terdakwa menang;
- b. Pada pukul 19.13 Wib. Pertandingan Apolollon Limasol vs AEK Athens, Terdakwa bertaruh Aek athens dengan handicap 1 (0) dengan Odds : 2.44, saat ini masih berjalan pertandingan sepak bola tersebut;
- c. Pada pukul 19.13 Wib. Pertandingan San Marino vs Saints Kitts and Nevis, bertaruh bertaruh San Marino dengan Odds 2.41 pertandingan saat ini belum berlangsung;
- d. Pada pukul 19.13 Wib. Pertandingan Serbia u19 vs Denmark U19, Terdakwa bertaruh Serbia U19 dengan Odds 3.275, Terdakwa kalah;
- e. Pada pukul 19.13 Wib.pertandingan Hacken (women) vs Paris Saint Germain (wanita) bertaruh Hacken (woman) dengan voor 1 gol dengan Odds :2.12, dengan memasang taruhan total Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah), namun saat ini pertandingan masih berlangsung meskipun ada pertandingan yang belum selesai sudah dinyatakan kalah karena ada satu tim yang di pasangnyanya mengalami kekalahan dan jika menang akan mendapatkan taruhan sekitar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya untuk permainan;

Pemain bulu tangkis, antara lain :

- a. Pada pukul 19.17 Wib. Pertandingan Lianne Tan vs Wen Yu Zhang,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertaruh Wen Yu Zhang dengan Odds : 1.68 pertandingan belum di mulai;

- b. Pada pukul 19.17 Wib. Pertandingan Nguyen Thuy Linh vs Ester Nurumi Tri Wardoyo, saya bertaruh Ester Nurumi Tri Wardoyo dengan Odds : 15.15, pertandingan belum di mulai;
- c. Pada pukul 19.17 Wib. Pertandingan Putri Kusuma Wardani vs Chuchuwong Pornpawee, saya bertaruh Chuchuwong Pornpawee dengan odds 1.13 pertandingan saat ini belum berlangsung;
- d. Pada pukul 19.17 Wib. Pertandingan Julie Dawall Jakobsen vs Yu Po Pai, saya bertaruh Yu Po Pai dengan odds 1.131, pertandingan saat ini belum berlangsung;
- e. Pada pukul 19.17 Wib. Pertandingan Supanida Katethong vs Mia Blichfeldt; bertaruh Supanida Katethong dengan Odds : 2.279, saat ini pertandingan masih berlangsung;
- f. Pada pukul 19.17 Wib. Pertandingan Hong Wei Ye/Chia dan Hsin Lee dengan Odds : 2.092, Terdakwa menang;

Dan untuk pertandingan ini pada pukul 19.17 Wib. Pertandingan Alex Lanier vs Koki Watanabe, bertaruh Koki Watanabe dengan Odds : 1.29, Terdakwa KHOIRUL ANAM, dinyatakan kalah; Dengan total taruhan sebesar Rp. 5.000. namun karena saat ada pertandingan yang belum selesai Terdakwa KHOIRUL ANAM sudah di nyatakan kalah karena ada salah satu tim yang pasang mengalami kekalahan dan jika menang akan mendapatkan taruhan sekitar Rp. 300.000;

Bahwa saksi-saksi dari petugas Kepolisian bersama rekan satu team mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah Dusun Sumberejo Rt.1/1 Desa jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi masih ada praktek perjudian, lalu melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan terdakwa KHOIRUL ANAM, melakukan perjudian online jenis Parlay dirumahnya di Dusun Sumberejo mendapati terdakwa KHOIRUL ANAM sedang melakukan perjudian jenis sepak bola dan bulu tangkis menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian ditangkap dan dibawa ke Polresta Banyuwangi berikut barang buktinya berupa 1(satu) unit HP merk Iphone warna putih Imei 352737591795811/352737592478573 yang berisikan akun judi milik terdakwa KHOIRUL ANAM yang berisi akun perjudian online pada situs 1xBET;

Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANAM, melakukan permainan judi online jenis Parlay sejak awal bulan Januari 2024 hingga tanggal 20 Maret sudah beberapa kali mendapat kemenangan dan dalam seminggu biasanya satu kali

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kemenangan dan untuk Pemasangan taruhan dilakukan saat Terdakwa memiliki uang;

Dimana Terdakwa KHOIRUL ANAM, melakukan permainan judi online jenis Parlay tersebut tidak memerlukan keahlian khusus untuk mendapatkan kemenangan karena judi tersebut bersifat untung-untungan, dan hanya pemain yang beruntung yang menang dan mendapatkan uang taruhan, dilakukannya dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL ANAM, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di di angkringan Gede Roso alamat Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa awalnya Terdakwa KHOIRUL ANAM, membuka situs perjudian online 1xBET, dengan membuka akun perjudian online miliknya user name " ilhamseger Seger" dan password "anamdinar" dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna putih imei 352737591795811/352737592478573, yang selanjutnya mendaftarkan akun DANA untuk melakukan deposit dan withdraw jika mengalami kemenangan ketika melakukan perjudian parlay sepak bola dan bulu tangkis tersebut, Selanjutnya pada hari rabu tanggal 20 maret 2024 sekira jam 19.00 wib, setelah memasang deposit Rp. 20.000,- Terdakwa KHOIRUL ANAM memasang taruhan judi sepak bola dan bulu tangkis diakun judi bola secara parlay, yang pada saat itu permainan sepak bola, antara lain :

- a. Pada pukul 19.13 Wib. Pertandingan Honggaria U20 vs Iceland U20, terdakwa bertaruh Honggaria U20 dengan Odds :2.29 Terdakwa menang;
- b. Pada pukul 19.13 Wib. Pertandingan Apolollon Limasol vs AEK Athens, saya bertaruh Aek athens dengan handicap 1 (0) dengan Odds : 2.44, saat ini masih berjalan pertandingan sepak bola tersebut;
- c. Pada pukul 19.13 Wib. Pertandingan San Marino vs Saints Kitts and Nevis, Terdakwa bertaruh San Marino dengan Odds 2.41 pertandingan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B /2024/PN Byw



saat ini belum berlangsung;

- d. Pada pukul 19.13 Wib. Pertandingan Serbia u19 vs Denmark U19, saya bertaruh Serbia U19 dengan Odds 3.275, saya kalah;
- e. Pada pukul 19.13 Wib.pertandingan Hacken (women) vs Paris Saint Germain (wanita) bertaruh Hacken (woman) dengan voor 1 gol dengan Odds :2.12, dengan memasang taruhan total Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah), namun saat ini pertandingan masih berlangsung meskipun ada pertandingan yang belum selesai sudah dinyatakan kalah karena ada satu tim yang di pasanganya mengalami kekalahan dan jika menang akan mendapatkan taruhan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); selanjutnya untuk permainan

Pemain bulu tangkis, antara lain :

- a. Pada pukul 19.17 Wib. Pertandingan Lianne Tan vs Wen Yu Zhang, terdakwa bertaruh Wen Yu Zhang dengan Odds : 1.68 pertandingan belum di mulai;
- b. Pada pukul 19.17 Wib. Pertandingan Nguyen Thuy Linh vs Ester Nurumi Tri Wardoyo, saya bertaruh Ester Nurumi Tri Wardoyo dengan Odds : 15.15, pertandingan belum di mulai;
- c. Pada pukul 19.17 Wib. Pertandingan Putri Kusuma Wardani vs Chuchuwong Pornpawee, saya bertaruh Chuchuwong Pornpawee dengan odds 1.13 pertandingan saat ini belum berlangsung;
- d. Pada pukul 19.17 Wib. Pertandingan Julie Dawall Jakobsen vs Yu Po Pai,terdakwa bertaruh Yu Po Pai dengan odds 1.131, pertandingan saat ini belum berlangsung;
- e. Pada pukul 19.17 Wib. Pertandingan Supanida Katethong vs Mia Blichfeldt; bertaruh Supanida Katethong dengan Odds : 2.279, saat ini pertandingan masih berlangsung;
- f. Pada pukul 19.17 Wib. Pertandingan Hong Wei Ye/Chia dan Hsin Lee dengan Odds : 2.092, Terdakwa menang;

Dan untuk pertandingan pada pukul 19.17 Wib. Pertandingan Alex Lanier vs Koki Watanabe, bertaruh Koki Watanabe dengan Odds : 1.29, Terdakwa KHOIRUL ANAM, dinyatakan kalah; Dengan total taruhan sebesar Rp. 5.000. namun karena saat ada pertandingan yang belum selesai sdr KHOIRUL ANAM sudah di nyatakan kalah karena ada salah satu tim yang sdr KHOIRUL ANAM pasang mengalami kekalahan dan jika menang akan mendapatkan taruhan sekitar Rp. 300.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heny Yowono, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi semula tidak kenal dengan dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Yustonul Dwi Siswantoko, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khoirul Anam;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di angkringan Gede Roso Alamat Ds. Sempu Kec. Sempu Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Parlay;
 - Bahwa telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di wilayah Dsn. Sumberejo Rt. 1/I Ds. Jambewangi Kec. Sempu Kab. Banyuwangi masih ada praktek perjudian, lalu saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan ternyata benar ditemukan seseorang yang telah melakukan perjudian Online jenis Parlay, selanjutnya Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama KHOIRUL ANAM di rumahnya alamat Dsn. Sumberejo Rt. 1/I Ds. Jambewangi Kec. Sempu Kab. Banyuwangi dan mengamankan barang bukti perjudian yang telah dilakukanya;
 - Bahwa telah dilakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna putih Imei 352737591795811 / 352737592478573 yang berisikan akun judi milik Sdr. KHOIRUL ANAM yang berisikan akun perjudian online pada situs 1XBET;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain langsung perjudian jenis Parlay dengan situs 1XBET dengan menggunakan akun judi miliknya sendiri bernama / Username : Ilhamseger Seger” dan password : “anamdinar”;
 - Bahwa Terdakwa main judi ± 2 (dua) bulanan;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB setelah deposit sebesar Rp.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa memasang taruhan judi sepak bola dan bulu tangkis saat berada di rumahnya alamat Dusun Sumberejo RT. 1/I Desa Jambewangi Kec. Sempu Kab. Banyuwangi dengan cara membuka situs Perjudian online 1XBET lalu Terdakwa membuka akun Perjudian online miliknya Terdakwa dengan user name : "Ilhamseger Seger" dan password : "anamdinar". Selanjutnya Terdakwa mulai memasang dalam permainan bola dan bulu tangkis diakun judi bola milik Terdakwa secara parlay yang pada saat itu permainan sepak bola, antara lain : pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Hongaria U20 vs Iceland U20, Terdakwa bertaruh Hongaria U20 dengan Odds : 2.29 Terdakwa menang. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Apollon Limassol vs AEK Athens, Terdakwa bertaruh AEK Athens dengan handicap 1 (0) dengan Odds : 2.44, saat ini masih berjalan pertandingan sepak bola tersebut. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan San Marino vs Saint Kitts and Nevis, Terdakwa bertaruh San Marino dengan odds 2.41 pertandingan saat ini belum berlangsung. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Serbia U19 vs Denmark U19, Terdakwa bertaruh Serbia U19 dengan odds 3.275, Terdakwa kalah. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Hacken (women) vs Paris Saint Germain (Wanita), bertaruh Hacken (woman) dengan voor 1 gol dengan Odds : 2.12, saat ini pertandingan masih berlangsung. Dengan total taruhan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun untuk saat ini meskipun ada pertandingan yang belum selesai Terdakwa sudah di nyatakan kalah karena ada salah satu tim yang Terdakwa pasang mengalami kekalahan dan jika menang Terdakwa akan mendapatkan taruhan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa untuk permainan bulu tangkisnya antara lain pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Lianne Tan vs Wen Yu Zhang, Terdakwa bertaruh Wen Yu Zhang dengan Odds : 1.68 pertandingan belum di mulai. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Nguyen Thuy Linh vs Ester Nurumi Tri Wardoyo, Terdakwa bertaruh Ester Nurumi Tri Wardoyo dengan Odds : 15.15, pertandingan belum di mulai. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Putri Kusuma Wardani vs Chuchuwong Pornpawee, Terdakwa bertaruh Chuchuwong Pornpawee dengan odds 1.13 pertandingan saat ini belum berlangsung. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Julie Dawall Jakobsen vs Yu Po Pai, Terdakwa bertaruh Yu Po Pai dengan odds 1.131, pertandingan saat ini belum berlangsung. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Supanida Katethong vs Mia Blichfeldt, bertaruh Supanida Katethong dengan Odds :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.279, saat ini pertandingan masih berlangsung. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Hong Wei Ye/Chia dan Hsin Lee vs Pitha Haningtyas Mentari dan Rinov Rivaldy, bertaruh Hong Wei Ye/Chia dan Hsin Lee dengan Odds : 2.092, Terdakwa menang. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Alex Lanier x Koki Watanabe, bertaruh Koki Watanabe dengan Odds: 1.29, Terdakwa kalah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun pada saat itu meskipun ada pertandingan yang belum selesai Terdakwa sudah dinyatakan kalah karena ada salah satu tim yang Terdakwa pasang mengalami kekalahan namun jika menang Terdakwa akan mendapatkan taruhan sekitar Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika menang Terdakwa akan mendapatkan taruhan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengikuti judi jenis parlay Terdakwa tidak ada ijinnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Yustonul Dwi Siswantoko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi semula tidak kenal dengan dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Heny Yowono, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khoirul Anam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di angkringan Gede Roso Alamat Ds. Sempu Kec. Sempu Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Parlay;
- Bahwa telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di wilayah Dsn. Sumberejo Rt. 1/I Ds. Jambewangi Kec. Sempu Kab. Banyuwangi masih ada praktek perjudian, lalu saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan ternyata benar ditemukan seseorang yang telah melakukan perjudian Online jenis Parlay, selanjutnya Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama KHOIRUL ANAM di rumahnya alamat Dsn. Sumberejo Rt. 1/I Ds. Jambewangi Kec. Sempu Kab. Banyuwangi dan mengamankan barang bukti perjudian yang telah dilakukanya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna putih Imei 352737591795811 / 352737592478573 yang berisikan akun judi milik Sdr. KHOIRUL ANAM yang berisikan akun perjudian online pada situs 1XBET;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain langsung perjudian jenis Parlay dengan situs 1XBET dengan menggunakan akun judi miliknya sendiri bernama / Username : Ilhamseger Seger” dan password : “anamdinar”;
- Bahwa Terdakwa main judi ± 2 (dua) bulanan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB setelah deposit sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa memasang taruhan judi sepak bola dan bulu tangkis saat berada di rumahnya alamat Dusun Sumberejo RT. 1/I Desa Jambewangi Kec. Sempu Kab. Banyuwangi dengan cara membuka situs Perjudian online 1XBET lalu Terdakwa membuka akun Perjudian online miliknya Terdakwa dengan user name : “Ilhamseger Seger” dan password : “anamdinar”. Selanjutnya Terdakwa mulai memasang dalam permainan bola dan bulu tangkis diakun judi bola milik Terdakwa secara parlay yang pada saat itu permainan sepak bola, antara lain : pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Hongaria U20 vs Iceland U20, Terdakwa bertaruh Hongaria U20 dengan Odds : 2.29 Terdakwa menang. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Apollon Limassol vs AEK Athens, Terdakwa bertaruh AEK Athens dengan handicap 1 (0) dengan Odds : 2.44, saat ini masih berjalan pertandingan sepak bola tersebut. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan San Marino vs Saint Kitts and Nevis, Terdakwa bertaruh San Marino dengan odds 2.41 pertandingan saat ini belum berlangsung. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Serbia U19 vs Denmark U19, Terdakwa bertaruh Serbia U19 dengan odds 3.275, Terdakwa kalah. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Hacken (women) vs Paris Saint Germain (Wanita), bertaruh Hacken (woman) dengan voor 1 gol dengan Odds : 2.12, saat ini pertandingan masih berlangsung. Dengan total taruhan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun untuk saat ini meskipun ada pertandingan yang belum selesai Terdakwa sudah di nyatakan kalah karena ada salah satu tim yang Terdakwa pasang mengalami kekalahan dan jika menang Terdakwa akan mendapatkan taruhan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk permainan bulu tangkisnya antara lain pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Lianne Tan vs Wen Yu Zhang, Terdakwa bertaruh Wen Yu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B /2024/PN Byw



Zhang dengan Odds : 1.68 pertandingan belum di mulai. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Nguyen Thuy Linh vs Ester Nurumi Tri Wardoyo, Terdakwa bertaruh Ester Nurumi Tri Wardoyo dengan Odds : 15.15, pertandingan belum di mulai. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Putri Kusuma Wardani vs Chuchuwong Pornpawee, Terdakwa bertaruh Chuchuwong Pornpawee dengan odds 1.13 pertandingan saat ini belum berlangsung. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Julie Dawall Jakobsen vs Yu Po Pai, Terdakwa bertaruh Yu Po Pai dengan odds 1.131, pertandingan saat ini belum berlangsung. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Supanida Katethong vs Mia Blichfeldt, bertaruh Supanida Katethong dengan Odds : 2.279, saat ini pertandingan masih berlangsung. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Hong Wei Ye/Chia dan Hsin Lee vs Pitha Haningtyas Mentari dan Rinov Rivaldy, bertaruh Hong Wei Ye/Chia dan Hsin Lee dengan Odds : 2.092, Terdakwa menang. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Alex Lanier x Koki Watanabe, bertaruh Koki Watanabe dengan Odds: 1.29, Terdakwa kalah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun pada saat itu meskipun ada pertandingan yang belum selesai Terdakwa sudah dinyatakan kalah karena ada salah satu tim yang Terdakwa pasang mengalami kekalahan namun jika menang Terdakwa akan mendapatkan taruhan sekitar Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika menang Terdakwa akan mendapatkan taruhan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengikuti judi jenis parlay Terdakwa tidak ada ijinnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib di ankringan Gede Roso Alamat Ds. Sempu Kec. Sempu Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Parlay;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna putih Imei 352737591795811 / 352737592478573 yang berisikan akun judi milik Sdr. KHOIRUL ANAM yang berisikan akun perjudian online pada situs 1XBET;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pemain langsung perjudian jenis Parlay dengan situs 1XBET dengan menggunakan akun judi miliknya sendiri bernama / Username : Ilhamseger Seger” dan password : “anamdinar”;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi Parlay ± 2 (dua) bulanan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa deposit sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa memasang taruhan judi sepak bola dan bulu tangkis saat berada di rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Sumberejo RT. 1/I Desa Jambewangi Kec. Sempu Kab. Banyuwangi dengan cara membuka situs Perjudian online 1XBET lalu Terdakwa membuka akun Perjudian online miliknya Terdakwa dengan user name : “Ilhamseger Seger” dan password : “anamdinar”. Selanjutnya Terdakwa mulai memasang dalam permainan bola dan bulu tangkis diakun judi bola milik Terdakwa secara parlay yang pada saat itu permainan sepak bola, antara lain : pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Hongaria U20 vs Iceland U20, Terdakwa bertaruh Hongaria U20 dengan Odds : 2.29 Terdakwa menang. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Apollon Limassol vs AEK Athens, Terdakwa bertaruh AEK Athens dengan handicap 1 (0) dengan Odds : 2.44, saat ini masih berjalan pertandingan sepak bola tersebut. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan San Marino vs Saint Kitts and Nevis, Terdakwa bertaruh San Marino dengan odds 2.41 pertandingan saat ini belum berlangsung. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Serbia U19 vs Denmark U19, Terdakwa bertaruh Serbia U19 dengan odds 3.275, Terdakwa kalah. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Hacken (women) vs Paris Saint Germain (Wanita), bertaruh Hacken (woman) dengan voor 1 gol dengan Odds : 2.12, saat ini pertandingan masih berlangsung. Dengan total taruhan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun untuk saat ini meskipun ada pertandingan yang belum selesai Terdakwa sudah di nyatakan kalah karena ada salah satu tim yang Terdakwa pasang mengalami kekalahan dan jika menang Terdakwa akan mendapatkan taruhan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk permainan bulu tangkisnya antara lain pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Lianne Tan vs Wen Yu Zhang, Terdakwa bertaruh Wen Yu Zhang dengan Odds : 1.68 pertandingan belum di mulai. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Nguyen Thuy Linh vs Ester Nurumi Tri Wardoyo, Terdakwa bertaruh Ester Nurumi Tri Wardoyo dengan Odds : 15.15, pertandingan belum di mulai. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Putri Kusuma Wardani vs Chuchuwong Pornpawee, Terdakwa bertaruh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B /2024/PN Byw



Chuchuwong Pornpawee dengan odds 1.13 pertandingan saat ini belum berlangsung. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Julie Dawall Jakobsen vs Yu Po Pai, Terdakwa bertaruh Yu Po Pai dengan odds 1.131, pertandingan saat ini belum berlangsung. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Supanida Katethong vs Mia Blichfeldt, bertaruh Supanida Katethong dengan Odds : 2.279, saat ini pertandingan masih berlangsung. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Hong Wei Ye/Chia dan Hsin Lee vs Pitha Haningtyas Mentari dan Rinov Rivaldy, bertaruh Hong Wei Ye/Chia dan Hsin Lee dengan Odds : 2.092, Terdakwa menang. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Alex Lanier x Koki Watanabe, bertaruh Koki Watanabe dengan Odds: 1.29, Terdakwa kalah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun pada saat itu meskipun ada pertandingan yang belum selesai Terdakwa sudah dinyatakan kalah karena ada salah satu tim yang Terdakwa pasang mengalami kekalahan namun jika menang Terdakwa akan mendapatkan taruhan sekitar Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika menang Terdakwa akan mendapatkan taruhan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengikuti judi jenis parlay Terdakwa tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna putih imei 352737591795811/352737592478573;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib di angkringan Gede Roso Alamat Ds. Sempu Kec. Sempu Kab. Banyuwangi;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Parlay;
3. Bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna putih Imei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352737591795811 / 352737592478573 yang berisikan akun judi milik Sdr. KHOIRUL ANAM yang berisikan akun perjudian online pada situs 1XBET;

4. Bahwa sebagai pemain langsung perjudian jenis Parlay dengan situs 1XBET dengan menggunakan akun judi miliknya sendiri bernama / Username : Ilhamseger Seger” dan password : “anamdinar”;
5. Bahwa Terdakwa melakukan judi Parlay ± 2 (dua) bulanan;
6. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa deposit sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa memasang taruhan judi sepak bola dan bulu tangkis saat berada di rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Sumberejo RT. 1/I Desa Jambewangi Kec. Sempu Kab. Banyuwangi dengan cara membuka situs Perjudian online 1XBET lalu Terdakwa membuka akun Perjudian online miliknya yang bernama KHOIRUL ANAM dengan user name : “Ilhamseger Seger” dan password : “anamdinar”. Selanjutnya Terdakwa mulai memasang dalam permainan bola dan bulu tangkis di akun judi bola milik Terdakwa secara parlay yang pada saat itu : permainan sepak bola, antara lain : pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Hongaria U20 vs Iceland U20, Terdakwa bertaruh Hongaria U20 dengan Odds : 2.29 Terdakwa menang. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Apollon Limassol vs AEK Athens, Terdakwa bertaruh AEK Athens dengan handicap 1 (0) dengan Odds : 2.44, saat ini masih berjalan pertandingan sepak bola tersebut. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan San Marino vs Saint Kitts and Nevis, Terdakwa bertaruh San Marino dengan odds 2.41 pertandingan saat ini belum berlangsung. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Serbia U19 vs Denmark U19, Terdakwa bertaruh Serbia U19 dengan odds 3.275, Terdakwa kalah. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Hacken (women) vs Paris Saint Germain (Wanita), bertaruh Hacken (woman) dengan voor 1 gol dengan Odds : 2.12, saat ini pertandingan masih berlangsung. Dengan total taruhan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun untuk saat ini meskipun ada pertandingan yang belum selesai Terdakwa sudah di nyatakan kalah karena ada salah satu tim yang Terdakwa pasang mengalami kekalahan dan jika menang Terdakwa akan mendapatkan taruhan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. Bahwa untuk permainan bulu tangkisnya antara lain pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Lianne Tan vs Wen Yu Zhang, Terdakwa bertaruh Wen Yu Zhang dengan Odds : 1.68 pertandingan belum di mulai. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Nguyen Thuy Linh vs Ester Nurumi Tri Wardoyo,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B /2024/PN Byw



Terdakwa bertaruh Ester Nurumi Tri Wardoyo dengan Odds : 15.15, pertandingan belum di mulai. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Putri Kusuma Wardani vs Chuchuwong Pornpawee, Terdakwa bertaruh Chuchuwong Pornpawee dengan odds 1.13 pertandingan saat ini belum berlangsung. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Julie Dawall Jakobsen vs Yu Po Pai, Terdakwa bertaruh Yu Po Pai dengan odds 1.131, pertandingan saat ini belum berlangsung. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Supanida Katethong vs Mia Blichfeldt, bertaruh Supanida Katethong dengan Odds : 2.279, saat ini pertandingan masih berlangsung. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Hong Wei Ye/Chia dan Hsin Lee vs Pitha Haningtyas Mentari dan Rinov Rivaldy, bertaruh Hong Wei Ye/Chia dan Hsin Lee dengan Odds : 2.092, Terdakwa menang. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Alex Lanier x Koki Watanabe, bertaruh Koki Watanabe dengan Odds: 1.29, Terdakwa kalah;

8. Bahwa pada saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun pada saat itu meskipun ada pertandingan yang belum selesai Terdakwa sudah dinyatakan kalah karena ada salah satu tim yang Terdakwa pasang mengalami kekalahan namun jika menang Terdakwa akan mendapatkan taruhan sekitar Rp 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah);
9. Bahwa jika menang Terdakwa akan mendapatkan taruhan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
10. Bahwa dalam mengikuti judi jenis parlay Terdakwa tidak ada ijinnya;
11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas membuktikan dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Khoirul Anam yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa Permainan judi menurut R. SOESILO adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Sedangkan menurut S. R. SIANTURI izin untuk menyelenggarakan atau mengadakan undian dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Daerah Tingkat I / sederajat atau Menteri Sosial, atau oleh Negara untuk suatu perkumpulan yang bersifat intern. Izin adalah sikap atau pernyataan mengabdikan/membolehkan dan tidak melarang sehingga tanpa mendapat izin artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang dan apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi sesuatu yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib di angkringan Gede Roso Alamat Ds. Sempu Kec. Sempu Kab. Banyuwangi karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Parlay. Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna putih Imei 352737591795811 / 352737592478573 yang berisikan akun judi milik Terdakwa yang berisikan akun perjudian online pada situs 1XBET;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai pemain langsung perjudian jenis Parlay dengan situs 1XBET dengan menggunakan akun judi miliknya sendiri bernama / Username : "Ilhamseger Seger" dan password : "anamdinar". Terdakwa melakukan judi Parlay ± 2 (dua) bulanan;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa deposit sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa memasang taruhan judi sepak bola dan bulu tangkis saat berada di rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Sumberejo RT. 1/I Desa Jambewangi Kec. Sempu Kab. Banyuwangi dengan cara membuka situs Perjudian online 1XBET lalu Terdakwa membuka akun Perjudian online miliknya Terdakwa dengan user name : "Ilhamseger Seger" dan password : "anamdinar". Selanjutnya Terdakwa mulai memasang dalam permainan bola dan bulu tangkis di akun judi bola milik Terdakwa secara parlay yang pada saat itu : permainan sepak bola, antara lain : pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Hongaria U20 vs Iceland U20, Terdakwa bertaruh Hongaria U20 dengan Odds : 2.29 Terdakwa menang. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Apollon Limassol vs AEK Athens, Terdakwa bertaruh AEK Athens dengan handicap 1 (0) dengan Odds : 2.44, saat ini masih berjalan pertandingan sepak bola tersebut. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan San Marino vs Saint Kitts and Nevis, Terdakwa bertaruh San Marino dengan odds 2.41 pertandingan saat ini belum berlangsung. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Serbia U19 vs Denmark U19, Terdakwa bertaruh Serbia U19 dengan odds 3.275, Terdakwa kalah. Pada pukul 19.13 Wib. pertandingan Hacken (women) vs Paris Saint Germain (Wanita), bertaruh Hacken (woman) dengan voor 1 gol dengan Odds : 2.12, saat ini pertandingan masih berlangsung. Dengan total taruhan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun untuk saat ini meskipun ada pertandingan yang belum selesai Terdakwa sudah di nyatakan kalah karena ada salah satu tim yang Terdakwa pasang mengalami kekalahan dan jika menang Terdakwa akan mendapatkan taruhan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan untuk permainan bulu tangkisnya antara lain pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Lianne Tan vs Wen Yu Zhang, Terdakwa bertaruh Wen Yu Zhang dengan Odds : 1.68 pertandingan belum di mulai. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Nguyen Thuy Linh vs Ester Nurumi Tri Wardoyo, Terdakwa bertaruh Ester Nurumi Tri Wardoyo dengan Odds : 15.15, pertandingan belum di mulai. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Putri Kusuma Wardani vs Chuchuwong Pornpawee, Terdakwa bertaruh Chuchuwong Pornpawee dengan odds 1.13 pertandingan saat ini belum berlangsung. Pada pukul 19.17 Wib.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan Julie Dawall Jakobsen vs Yu Po Pai, Terdakwa bertaruh Yu Po Pai dengan odds 1.131, pertandingan saat ini belum berlangsung. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Supanida Katethong vs Mia Blichfeldt, bertaruh Supanida Katethong dengan Odds : 2.279, saat ini pertandingan masih berlangsung. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Hong Wei Ye/Chia dan Hsin Lee vs Pitha Haningtyas Mentari dan Rinov Rivaldy, bertaruh Hong Wei Ye/Chia dan Hsin Lee dengan Odds : 2.092, Terdakwa menang. Pada pukul 19.17 Wib. pertandingan Alex Lanier x Koki Watanabe, bertaruh Koki Watanabe dengan Odds: 1.29, Terdakwa kalah, pada saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun pada saat itu meskipun ada pertandingan yang belum selesai Terdakwa sudah dinyatakan kalah karena ada salah satu tim yang Terdakwa pasang mengalami kekalahan namun jika menang Terdakwa akan mendapatkan taruhan sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika menang Terdakwa akan mendapatkan taruhan sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa dalam mengikuti judi jenis parlay Terdakwa tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek phisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna putih imei 352737591795811/352737592478573 yang memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Anam tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menggunakan kesempatan main judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khoirul Anam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna putih imei 352737591795811/352737592478573;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh R.A. Wahida Nursyamsuryah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Firlando, S.H.,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti;

Slamet Ridwan, S.E.,S.H.,M.Hum.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B /2024/PN Byw